

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun dimana semua bangsa dan negara yang ada di dunia ini mengalami resesi ekonomi, dimana hal ini disebabkan oleh pandemic covid-19 yang berskala internasional. Adapun covid-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan yang bersifat menular dimana penularan virus ini sangatlah cepat. Covid-19 itu sendiri pada dasarnya merupakan singkatan dari *corona virus disease* yang pertama kali diketahui keberadaannya pada akhir tahun 2019 (Bender, 2020).

Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya *new emerging infectious disease* di China yang disebabkan oleh *Coronavirus Disease (Covid)*. *Coronavirus Disease* ini kemudian diberikan sebutan Covid 19, karena pertamakali ditemukan pada 2019. Pasien nol yang diduga merupakan dalang pandemi ini adalah seorang wanita penjual udang di Pasar Grosir Makanan Laut Huanan, Wuhan berumur 57 tahun bernama Wei Guixiang. Awalnya, pada 10 Desember 2019, dia merasa demam dan tidak enak badan. Dia memeriksakan diri ke klinik terdekat. Namun, setelah memeriksakan diri, dia kembali berjualan. Saat itulah, SARS-CoV-2 menyebar. Setelah itu, beberapa orang mengalami gejala yang sama dan pada tanggal 31 Desember 2019, ada pemberitahuan mendesak di Wuhan tentang pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya telah menyebar ke 25 orang (Bender, 2020).

Coronavirus Disease ini mengingatkan pada kejadian 17 tahun yang lalu, di mana wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* muncul pertama kali di China. Seperti SARS, virus COVID-19 diduga setelah virus masuk ke dalam sel, genom RNA virus akan dikeluarkan ke sitoplasma sel dan menjadi dua polyprotein dan protein struktural. Kemudian genom virus akan bereplikasi dan Glikoprotein pada selubung virus yang baru terbentuk masuk ke dalam membrane reticulum endoplasma (Susilo et

al., 2020). Penderita Covid 19 mengalami gejala seperti: gangguan pernafasan, demam, batuk, dan lainnya, dan pada kasus tertentu, corona virus dapat menyebabkan terjadinya kematian bagi orang yang terpapar (Mahbub *et al.*, 2021).

Jika dilihat dari tingkat kematian akibat virus tersebut (*Case Fatality Rate* atau CFR), CFR Covid-19 lebih rendah dibandingkan dengan CFR SARS, yaitu sebesar 2% sedangkan SARS mencapai 10%. Walaupun CFR lebih rendah tetapi kasus Covid-19 berkembang dengan cepat dan telah menyebar di 27 negara lainnya. Hingga tanggal 11 Februari 2020, terdapat 44.885 kasus yang terkonfirmasi, dengan rincian 44.409 kasus di China dan 496 kasus di 27 negara lain seperti Hongkong (49), Singapura (47), Thailand (33), Korea Selatan (28), Jepang (26), Malaysia (18), Taiwan (18), Australia (15), Jerman (18), Vietnam (15), Amerika Serikat (13), Prancis (11), Macau (10), Uni Emirat Arab (8), Inggris (8), Kanada (7), Italia (3), Filipina (3), India (3), Rusia (2), Spanyol (2), serta Nepal, Kamboja, Belgia, Finlandia, Swedia, dan Sri Lanka (masing-masing 1 kasus) (Suni, 2020).

Corona virus adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia (Yunus & Rezki, 2020). Corona Virus Disease (COVID-19) adalah jenis virus baru yang menular pada manusia dan menyerang gangguan system pernapasan sampai berujung pada kematian. Tanda-tanda umum orang terinfeksi virus ini adalah demam di atas 38°C, batuk, sesak, dan susah bernapas (Zulva, 2020). Secara umum, penularan virus ini terjadi melalui droplet atau cairan tubuh yang terpercik pada seseorang atau benda-benda di sekitarnya yang berjarak 1-2 meter melalui batuk dan bersin. Kunci pencegahan penularan virus ini adalah dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, konsumsi makanan sehat, olah raga dan istirahat yang cukup (Karo, 2020).

Indonesia juga menjadi salah satu negara terdampak pandemi Covid-19. Pasien positif Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Setelah

kasus positif pertama, terjadi peningkatan penyebaran kasus yang cepat pula di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwasanya pada 31 Maret 2020 menunjukkan bahwa terdapat 1528 kasus positif, 136 kasus meninggal dunia, dan 81 kasus berhasil sembuh (Etikasari et al., 2020).

Berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 secara global maupun di Indonesia dan prediksi peningkatan jumlah kasus, tentunya perlu dilakukan beberapa langkah dalam menangani Covid-19. Pemerintah Indonesia telah membentuk tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibawah naungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semenjak status penyebaran Covid-19 di Indonesia dinyatakan sebagai bencana nasional. Kemudian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengemukakan beberapa langkah bahwa masyarakat harus menerapkan *physical distancing* dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar sebagai langkah preventif untuk menekan penyebaran Covid-19 (Etikasari et al., 2020).

Selain tindakan-tindakan diatas, Indonesia memberlakukan juga kebijakan untuk mewujudkan diplomasi dalam bidang kesehatan yang saat ini dikenal sebagai kebijakan diplomasi vaksin. Tujuan utama dari adanya diplomasi ini yaitu, untuk membuka akses lebih luas lagi dalam mendapatkan jaminan terhadap ketersediaan maupun jenis vaksin yang memang dibutuhkan oleh Indonesia (Harizqi, 2022).

Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini dilakukan melalui pendekatan multijalur dengan melibatkan semua aktor yang berkepentingan dengan tujuan utama guna membuka akses vaksin lebih luas lagi. Indonesia secara konsisten selalu mengedepankan diplomasi vaksinnya dan menyuarakan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara di dunia. Tentunya, hal ini bertujuan untuk mewujudkan misi *global peace and prosperity* agar kemudian dapat menciptakan sebuah perdamaian dunia hingga kesejahteraan global. Salah satu upaya untuk mewujudkan misi *global peace and prosperity* yaitu dengan mendapatkan perlindungan serta rasa aman dari berbagai ancaman yang datang melalui lintas batas negara

(Harizqi, 2022).

Jauh sebelum adanya vaksin yang didistribusikan seperti saat ini, pemerintah Indonesia telah lebih dulu menginisiasi atau melakukan sebuah pendekatan bersama dengan beberapa negara untuk mengelola dan mengembangkan sejumlah vaksin guna mengatasi permasalahan pandemi Covid-19. Hal ini kemudian diwujudkan dengan adanya hubungan kerja sama yang intens bersama dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris. Kemudian, upaya ini turut diikuti dengan penerapan kebijakan diplomasi vaksin. Saat itu, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 mengenai pengadaan vaksin secara penuh untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi yang bertujuan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Umumnya, kerja sama yang saat ini dibangun oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Kesehatan dan *stakeholder* lainnya mempunyai tujuan guna memaksimalkan potensi kerja sama internasional untuk mencari berbagai sumber vaksin yang saat ini tengah dibutuhkan bagi 280 juta warga negara Indonesia (Setiawan *et al.*, 2022).

Diplomasi Kesehatan antara Indonesia dan China mulai berlaku sejak Covid-19 resmi masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Diawali dengan sambungan telepon Menlu RI Retno Marsudi dengan Dewan Komisaris Negara dan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Melalui panggilan telepon tersebut, keduanya tidak hanya membahas bagaimana cara menghentikan penyebaran Covid-19 di masing-masing negara tetapi turut menyampaikan harapan kedua negara dapat terus meningkatkan kolaborasi dalam upaya memenuhi kebutuhan obat-obatan Indonesia (Pinandita, 2020b). Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo melalui panggilan telepon dengan Presiden Xi Jinping juga turut mengutarakan pentingnya kerja sama di masa pandemi ini. Presiden Xi Jinping merespons dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling penting untuk bekerja sama dalam bidang kesehatan selama pandemi COVID-19 (Pinandita, 2020a).

Hasil dari hubungan diplomasi ini direalisasikannya bantuan alat medis dari barang-barang China seperti termometer inframerah, topi bedah, kacamata, sarung tangan, penutup sepatu, APD, masker sekali pakai, dan masker N959. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi bersama dengan Menteri BUMN, Erick Thohir berkunjung ke China guna menjalin kerja sama kesehatan dengan menemukan tiga perusahaan biofarmasi China yang membuat vaksin Covid-19, yaitu Sinovac Biotech Ltd., Sinopharm dan CanSino Biologics Inc. Keduanya juga turut hadir dalam acara penandatanganan MoU antara PT Bio Farma dengan Sinovac mengenai kerja sama pengiriman vaksin massal (Sutrisno, 2020).

Negara yang menjadi pemasok alat kesehatan untuk Indonesia pada awal pandemi adalah Tiongkok. Hal ini bukan tanpa alasan, Tiongkok telah lebih dahulu merasakan wabah virus Covid-19 di dalam negeri yakni semenjak tahun 2019 akhir sehingga keadaan di Tiongkok sudah lebih terkendali. Berbanding terbalik dengan negara-negara pemasok alat kesehatan lainnya yang pada 2020 awal sedang kewalahan dalam menanggulangi virus Covid-19 sehingga tidak dapat memenuhi permintaan alat kesehatan dari negara lain sebab adanya permintaan yang tinggi pada pasar lokal mereka. Terhitung pada November 2020 tercatat ada sebesar Rp 5,63 Triliun nilai impor alat kesehatan yang berasal dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Adanya kemudahan akses distribusi serta ketersediaan pasokan yang dapat mencukupi permintaan pasar Indonesia menjadikan Tiongkok sebagai mitra penting selama masa pandemi (Julita, 2020).

Diplomasi vaksin antara Indonesia dengan negara Tiongkok merupakan hal yang perlu dicermati mengingat bagaimana *stereotype* dan stigma negatif mengenai negara Tiongkok yang beredar di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis memilih judul: Kerja Sama Bilateral Indonesia - Cina Dalam Pengembangan Vaksin Covid-19 dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi kontekstual yang diberikan di atas, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana diplomasi vaksin antara Indonesia dengan Tiongkok?

1.3 Studi Pustaka

1.3.1. Kerja sama Internasional

Semua negara di seluruh dunia tidak dapat menghindari dari bantuan negara lain dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk meningkatkan pembangunan serta kemajuan negaranya. Kerjasama internasional menggambarkan interaksi untuk mencapai tujuan yang sama (Zulkifli, 2014). Keohane menekankan pentingnya negara-negara dalam bekerjasama dengan baik untuk mengatasi sejumlah permasalahan bersama yang umumnya berakar dari persoalan pribadi negara itu sendiri. Hal ini berarti setiap negara harus mencari berbagai cara untuk menghindari permasalahan terjadinya konflik seperti kecurangan dan diperlukan ketersediaan informasi mengenai preferensi masing-masing negara dan berkoordinasi dengan baik (Dugis, 2018).

Kerja sama internasional berarti pemerintah dan lembaga mengembangkan standar umum dalam membuat program yang memperhitungkan manfaat dan juga masalah yang dapat berpotensi diperluas ke lebih dari satu masyarakat dan bahkan ke semua komunitas internasional (Sato, 2010). Istilah kerja sama ini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya dua atau lebih negara tidak menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi dengan mandiri namun membutuhkan pihak lain. Alasan setiap negara bekerja sama karena adanya

kondisi saling membutuhkan yang mendorong negara-negara saling berhubungan secara terus menerus secara nyata dan titik beratnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi dengan prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerja sama internasional pada saat ini telah meluas ke semua bidang, mulai dari perdagangan, keuangan, politik, keamanan, pertahanan, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain (Sato, 2010).

Dalam menjalin kerja sama tentu saja yang paling diutamakan adalah kepentingan negara itu sendiri. Oleh karena itu, ada kemungkinan dalam kerja sama terdapat poin yang saling bertentangan nyata atau potensial, tetapi pihak bersedia mendengar argumen mengenai kepentingan orang lain dan untuk mencari solusi yang dinegosiasikan seirta sejauh mungkin dianggap memuaskan semua pihak (Sato, 2010).

Dalam kerja sama internasional, terdapat bentuk-bentuk kerjasama internasional diantaranya adalah kerja sama bilateral dan multilateral. Kerja sama bilateral merupakan kerjasama yang melibatkan dua negara atau lembaga dari dua negara tersebut. Sumber kerja sama bilateral adalah pemerintah negara-negara yang memelihara hubungan berdasarkan kerja sama internasional. Sedangkan pada kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara yang disalurkan melalui organisasi internasional, regional dan sub-regional maupun sektor tertentu (Paulo, 2014).

Kerjasama internasional antar negara bisa dilakukan melalui kerangka yang telah terorganisir dengan aturan yang jelas mencakup ekonomi mikro dan makro. Kerja sama internasional tidak hanya menangani hubungan antar negara, tetapi juga hubungan antar pemerintah, non-pemerintah yang terlibat

dalam hubungan ekonomi internasional. Kerja sama internasional bisa dilakukan antar negara melalui beberapa proses yaitu dapat dipahami proses penentuan agenda, negosiasi atau pengambilan keputusan, implementasi, pemantauan atau pembuatan kepatuhan dan evaluasi (Paulo, 2014).

Tahap proses pembuatan kebijakan berbeda dalam hal bagaimana keputusan dibuat dan kualitas keputusan. Terlepas dari perbedaan menurut aktor yang terlibat dan struktur keanggotaan yang bervariasi, mekanisme tata kelola bekerja berdasarkan prosedur pengambilan keputusan yang harus menyeimbangkan persyaratan kekuatan efisiensi dan inklusivitas. Selanjutnya keputusan yang dibuat melalui kerjasama internasional dapat memiliki kualitas yang berbeda. Hasil utama pengambilan keputusan adalah terciptanya *hard law* melalui pembuatan perjanjian antar pemerintah (Paulo, 2014).

Selanjutnya proses implementasi. Implementasi adalah proses menempatkan keputusan kedalam praktik, implementasi mencakup berbagai jenis kegiatan. Pertama, implementasi dapat mencakup pengambilan keputusan lebih lanjut dan tindakan pengaturan yang mengkonkretkan keputusan kerangka kerja. Kedua, implementasi memerlukan alokasi dan penggunaan sumber daya serta koordinasi antara berbagai aktor yang menyediakan sumber daya tersebut (Paulo, 2014).

Pemantauan atau pembuatan dan evaluasi kepatuhan adalah tentang para aktor yang menghormati komitmen yang diberikan pada tahap pengambilan keputusan. Secara garis besar, kepatuhan dapat dipertimbangkan jika aktor melakukan apa yang disetujui dalam tahap pengambilan keputusan. Proses dapat dilanjutkan jika kerjasama mengarah pada hasil yang diinginkan (Paulo, 2014).

1.3.2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan teori yang memberikan penjelasan mendasar tentang perilaku dan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) sebuah negara. Kepentingan nasional menjelma menjadi pilar utama dalam politik internasional karena kepentingan nasional menentukan arah politik suatu negara dalam ranah internasional (Affianty, 2015). Setiap negara tentu saja memiliki kepentingan nasional yang harus terpenuhi dan ditingkatkan. Kepentingan nasional terbentuk karena suatu negara ingin mmemenuhi kebutuhannya sendiri sehingga salah satu jalan adalah melakukan kerjasama dengan negara lain yang mampu memenuhi kekurangan negara tersebut. Kepentingan nasional merupakan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Dimana negara harus memenuhi kebutuhan umum masyarakat dan melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain (Destriyani & Andriyani, 2020)

Kepentingan nasional berdasarkan pandangan K.J Holsty (2016) memuat empat usnusr, antara lain; (1) Security (Keamanan), tujuan utama dari setiap negara untuk mempertahankan diri (*Self Defence*), dalam artian untuk melindungi penduduk, wilayah, kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan yang bersifat fisik, penduduk, pemerintah, ekonomi serta ideologi. (2) Autonomy (Otonomi), Kemampuan untuk memformulasikan kebijakan domestik dan luar negeri berdasarkan pada prioritas pemerintah sendiri dan segala resikonya, serta kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh dan ancaman dari negara lain. (3) Wellafare (Kesejahteraan), Faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu negara yang lebih

menekankan pada kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur utama. (4) Prestigious (Prestis), Keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan yang penting, selain pandangan tradisional yang menganggap sumber utama status adalah kekuatan militer (Fendrick, 2023).

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut Kalevi Jaakko Holsti, konsep kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai berikut : Secara minimum, kepentingan nasional mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan dan kelangsungan hidup nasional. Namun kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam interpretasi oleh bermacam-macam Negara yang menghadapi kondisi yang berlain-lainan tersebut (Holsti, 2016)

Thomas W. Robinson mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi enam jenis antara lain: 1. Primary Interest, yakni kepentingan utama yang meliputi pelestarian identitas fisik, politik, dan budaya negara terhadap kemungkinan invasi dari kekuatan luar. Kepentingan utama bersifat permanen dan harus menjadi prioritas semua negara. 2. Secondary Interest. Kepentingan sekunder tidak sepenting kepentingan primer, namun keberadaan kepentingan sekunder cukup signifikan bagi negara. Kepentingan sekunder meliputi perlindungan warga negara di luar negeri dan menjamin kekebalan diplomatik bagi staf diplomatik. 3. Permanent Interest, yakni kepentingan yang relative konstan untuk jangka waktu yang lama. Seperti kepentingan Inggris untuk mempengaruhi lautan selama berabad-abad. 4. Variable Interest. Dalam beberapa kasus, variabel kepentingan sangat penting untuk kebaikan nasional. Variabel kepentingan dipengaruhi oleh arus silang kepribadian, opini publik, kepentingan bagian, politik

partisan, serta folkways politik dan moral. Variabel ini dapat menyimpang dari kepentingan primer dan tetap. 5. General Interest. Kepentingan umum mengacu pada kondisi positif yang berlaku untuk sejumlah besar negara atau bidang tertentu seperti perdagangan, diplomatik, dll. 6. Specific Interest, yakni kepentingan khusus tidak termasuk dalam kepentingan umum, namun biasanya ditentukan dari sana, lebih berkaitan dengan satu daerah tertentu atau saat tertentu (Sharma & Sharma, 2000)

Menurut Holsti, kepentingan nasional itu dapat diklasifikasikan kedalam tiga klasifikasi. Pertama, core values, sesuatu yang dianggap paling vital bagi Negara dan menyangkut eksistensi suatu Negara. Kedua, middle range objectives, biasanya menyangkut tentang peningkatan derajat perekonomian suatu Negara, dan yang ketiga, long range goals yaitu yang bersifat ideal misalnya, keinginan untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia (Holsti, 2016)

1.4 Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang dan kerangka teoritik di atas, di tarik hipotesis: dalam menyelesaikan permasalahan pandemi covid 19, indonesia tidak dapat menyelesaikan sendiri melainkan membutuhkan bantuan negara lain dengan melakukan kerjasama internasional dengan China sebagai negara yang memproduksi vaksin.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2019) sebagai berikut: “Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan kejadian variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menyelidiki kemajuan dan pemanfaatan model yang berasal dari upaya kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan vaksin COVID-19.

1.6 Batasan Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini akan difokuskan dalam kerjasama mengembangkan vaksin virus Corona (Covid-19). Pemerintah berkomitmen untuk memberikan imunisasi secara efisien dengan tetap memprioritaskan keamanan, kemanjuran, dan kualitas vaksin untuk memastikan penerapannya secara global.

1.7 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan lebih memberikan pemahaman mengenai kerjasama bilateral kedua negara, karena pada umumnya saat ini hanya diketahui bahwa Indonesia telah mendatangkan dan memiliki stok persediaan untuk vaksin namun belum dapat ditemukan kejelasan dari mana saja jenis-jenis vaksin yang ada tersebut dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendapatkan vaksin dari Tiongkok.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini dimulai dari BAB I (Pendahuluan) yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika skripsi. Untuk meningkatkan

persuasif argumen dan memastikan keakuratan fakta, penulis menggunakan bibliografi yang mengikuti gaya APA edisi ke-6 atau bodynote. Kemudian pada bab 2 akan membahas tentang Bagaimana pendekatan Indonesia dengan China di dalam bidang kesehatan dalam masa pandemic. Selanjutnya, bab 3 membahas tentang upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mendapatkan Vaksin. Terakhir bab 4 yaitu kesimpulan dari analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan.